



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
DIREKTORAT ALAT DAN MESIN PERTANIAN
JL. TAMAN MARGASATWA NO.3 PS MINGGU, JAKARTA SELATAN

**KONTRAK
(TAHAP XXV)**

**PENGADAAN BANTUAN TRAKTOR RODA-4
APBN TA. 2018
DENGAN SISTEM E-CATALOG**

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT ALAT DAN MESIN PERTANIAN**

DENGAN

**PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JL. SUNTER AGUNG PODOMORO, BLOK N2 NO.9-10
SUNTER - JAKARTA**

**NOMOR KONTRAK : 13.20/PPK.PSP.06/KONTRAK/12/2018
TANGGAL : 13 Desember 2018**



DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

Jakarta, 13 Desember 2018

Nomor : 13.19/PPK.PSP.06/SPPBJ/12/2018

Lampiran : 1 (satu) bundel.

Kepada Yth.

Direktur Utama

PT. Satrindo Mitra Utama

di Jl. Sunter Agung Podomoro Blok N2 No. 9-10, Sunter - Jakarta

Perihal: Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bantuan Traktor Roda-4.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Negosiasi Pengadaan Bantuan Traktor Roda-4 APBN TA.2018 melalui media Portal LPSE Kementerian Pertanian (lpse.pertanian.go.id / e-purchasing alat mesin pertanian) yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga tanggal 11 Desember 2018 sebagaimana terlampir dengan Total Harga Kesepakatan sebesar Rp. 23.225.900.000,- (Dua puluh tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pengadaan Bantuan Traktor Roda-4 sebanyak 100 (seratus) unit kami nyatakan diterima / disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No: 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

Pejabat Pembuat Komitmen,



Andi Nur Alam Syah, STP, MT

NIP. 19750201 200212 1 001

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pejabat Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian,
Ditjen PSP, Kementerian.



Validasi ID: 15446400488897

Informasi Paket

Komoditas	: Alat dan Mesin Pertanian	Tanggal Buat	: 07 Desember 2016
ID Paket	: AMP-P1812-1336485	Tanggal Edit	: 07 Desember 2016
Nama Paket	: Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda (Bantuan Traktor Roda 4 Tahap XXV) Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Produk	: 1
Instansi	: Kementerian Pertanian	Total Harga	: IDR 23,225,900,000.00 (Sepakat) dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu titik nol rupiah.
Satuan Kerja	: DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN		
Alamat Satuan Kerja	: Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung D Lt. 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan		
NPWP	: 004430559017000		
Tahun Anggaran	: 2018		
Sumber Dana	: APBN(018.08.1.633656/2018)		

PP/Pemesan

Andi Nur Alam Syah, S.TP,...
a.nuralamsyah@pertanian.go.id
Telp: 021 78840622

PPK

Andi Nur Alam Syah, S.TP,...

Penyedia

PT. Satrindo Mitra Utama
Jl. Sunter Agung Podomoro Blok N2 No.9-10,
Sunter
nono.sugiartono@satrindo.com
Telp: 0216519127

Distributor/Pelaksana Pekerjaan

Satrindo Mitra Utama
Jl. Sunter Agung Podomoro Blok N2 9-10
Sunter
djatmono@satrindo.com
Telp: 0216519127
Fax: 0216511095

Daftar Pesanan Produk

#	Produk	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)	Catatan Tambahan
1.	73161502-AMP-000432847 KIOTI Traktor 4 Roda KIOTI DK 4510	100 unit	232,259,000.00	0.00	23,225,900,000.00	Prcv. DKI Jakarta; Jakarta Utara 100 unit (sebagai barang persediaan)
TOTAL					23,225,900,000.00	



SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pengadaan Pengadaan Barang
Antara
Direktorat Alat Dan Mesin Pertanian
Dengan
PT. Satrindo Mitra Utama

Nomor : 13.20/PPK.PSP.06/KONTRAK/12/2018
Tanggal : 13 Desember 2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditanda-tangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas antara:

1. **Andi Nur Alam Syah, STP, MT**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang berkedudukan di Jl. Taman Margasatwa No.3 Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 31/Kpts/KU.010/B/KPA/11/2018, tanggal 12 November 2018, selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen"; dan
2. **Aldi Rakhmatillah**, selaku Direktur Utama PT. Satrindo Mitra Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Satrindo Mitra Utama yang berkedudukan di Jl. Sunter Agung Podomoro Blok N2 No. 9-10, Sunter - Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 1 tanggal 9 Januari 2001 dari Notaris Etty Nugrahawati, SH. di Bekasi, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia barang yang telah dilaksanakan melalui e_Purchasing.
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPPB) Nomor: 13.19/PPK.PSP.06/SPPBJ/12/2018 tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

[Handwritten signatures]

- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangi Kontrak ini unitelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Kegiatan pengadaan alsintan APBN 2018 adalah pengadaan Traktor Roda-4 sejumlah 100 (seratus) unit. Rincian pengadaan barang pada lampiran.
2. Kegiatan Pendistribusian bantuan Alsintan
 - a. Traktor Roda-4 diadakan sejumlah 100 (seratus) unit adalah barang persediaan yang dititipkan di gudang Penyedia disertai dengan Berita Acara Penitipan Barang, masa penitipan barang sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Pengiriman Barang.
 - b. Pemeriksaan Barang dilakukan di gudang penyedia, sebelum barang dikirim ke titik bagi oleh Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh PPK dan disaksikan oleh Pihak Penyedia.
 - c. Barang Persediaan akan dikirimkan pada tahun 2019 ke titik bagi Kantor Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota/Korem/Kodim berdasarkan Surat Perintah Pengiriman Barang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pemeriksaan di titik bagi dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota/Korem/Kodim yang ditetapkan oleh PPK dan disaksikan oleh pihak penyedia.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak *Lumpsum*.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 23.225.900.000,- (Dua puluh tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi Teknis;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
Pejabat Pembuat Komitmen,



Andi Nur Alam Syah, STP, MT
NIP. 19750201 200212 1 001

Untuk dan atas nama
PT. Satrindo Mitra Utama,
Penyedia,



PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JAKARTA

Aldi Rakhmatillah
Direktur Utama

Lampiran Surat Perjanjian

Nomor : 13.20/PPK.PSP.06/KONTRAK/12/2018

Tanggal : 13 Desember 2018


Hal : Rincian Pengadaan Barang

NO.	LOKASI	URAIAN BARANG	VOLUME (Unit)	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Gudang Penyedia Prov. DKI Jakarta	Traktor Roda 4	100	232.259.000	23.225.900.000
					-
					-
Total					RP. 23.225.900.000

Untuk dan atas nama
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
Pejabat Pembuat Komitmen


Andi Nur Alam Syah, STP, MT
NIP. 19750201 200212 1 C01

Untuk dan atas nama
PT. Satrindo Mitra Utama,
Penyedia,


PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JAKARTA

Aldi Rakhmatillah
Direktur Utama



SURAT PESANAN (SP)

PEKERJAAN :

KIOTI TRAKTOR 4 RODA KIOTI DK4510 TAHAP XXV
PENGADAN BANTUAN TRAKTOR RODA-4 MERK
APBN TA. 2018

Nomor : 13.21/PPK.PSP.06/SP/12/2018
Tanggall : 13 Desember 2018

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

Yang bertanda-tangan di bawah ini :
Nama : Andi Nur Alim Syah, STP, MT
jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen, Direktoret Alat dan Mesin
Pertanian, Direktoret Jenral Prasarana dan Sarana
Roda-4 APBN TA. 2018 Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Traktor Roda-4 APBN
berdasarkan Surat Pengajian untuk melaksanakan Paket Pengadaan Pengadaan Traktor
Nama Perusahaan : PT. Sarindo Mitra Utama
Alamat : jl. Sutera Agung Podomoro Blok N2 No. 9-10, Sunter - Jakarta
Yang dalam hal ini diwakili oleh : Aldi Rakhamatillah selanjutnya disebut sebagai
Penyedia;

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Rincaian Pengadaan Barang : Terlampir.
2. Tanggall Barang ditetapkan : Maksimal 19 (sembilan belas) hari kalender
3. Syarat-Syarat Pekerjaan : Sesuai ketentuan perjanjian

4. Waktu Penyelesaian : Selama 19 (sembilan belas) hari kalender sesuai ketentuan perjanjian dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2018.
5. Alamat Pengiriman Barang : Dari Gudang Penyedia ke Kantor Dinas Lingkup Pertanian di Provinsi/ Kabupaten/Kota dan atau Brigade pada Korem/Kodim di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan yang dilaksanakan sesuai Surat Perintah Pengiriman Barang.

Untuk dan atas nama
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
Pejabat Pembuat Komitmen,



Untuk dan atas nama
PT. Satrindo Mitra Utama
Penyedia,

PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JAKARTA

Aldi Rakhmatillah
Direktur Utama

Lampiran Surat Pesanan

Nomor : 13.21/PPK.PSP.06/SP/12/2018
Tanggal : 13 Desember 2018
Hal : Rincian Pengadaan Barang

NO.	LOKASI	URAIAN BARANG	VOLUME (Unit)	MERK/TYPE
1	Gudang Penyedia Provinsi DKI Jakarta			
		Traktor Roda 4	100	KIOTI DK4510
TOTAL			100 Unit	

Untuk dan atas nama
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
Pejabat Pembuat Komitmen



Andi Nur Alam Syah, STP, MT
NIP. 19750201 200212 1 001

Untuk dan atas nama
PT. Satrindo Mitra Utama
Penyedia



PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JAKARTA

Aldi Rakhmatillah
Direktur Utama

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

1. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK : Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
Direktorat Jenderal Prasrama dan Sarana Pertanian

Nama : Andi Nur Alam Syah, STP, MT
Alamat : Jl. Taman Margasatwa No.3 Ragunan, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 78830206
Website : www.deptan.go.id
Faksimili : 78833240; 78840622
e-mail : ganesh.alam@gmail.com

Penyedia : PT. Satrindo Mitra Utama
Nama : Aldi Rakhmatillah
Alamat : Jl. Sunter Agung Podomoro Blok N2 NO. 9-10
Telepon : (021) 6519127
Website : www.satrindo.com
Faksimili : (021) 651109
Email : nono.sugartono@satrindo.com

2. Wakil sah para pihak

Wakil Sah PPK dan Penyedia sebagai berikut:

Untuk PPK : Andi Nur Alam Syah, STP, MT

Untuk Penyedia : Aldi Rakhmatillah

3. Pengalihan

3.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.

3.2 Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak.

4. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

- 1) Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 19 (sembilan belas) hari kalender, sejak tanggal 13 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2018.
- 2) Penyedia harus bersedia untuk menerima penitipan barang sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Pengiriman Barang

5. Inspeksi Pabrikasi

Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan : Tidak

6. Pengemasan

Sesuai standar pabrikasi

7. Pengiriman

- 7.1 1) Pengiriman akan di lakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Pengiriman Oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
2) Pengiriman dilakukan dari Dari Gudang Penyedia ke Kantor Dinas Lingkup Pertanian di Provinsi/Kabupaten/Kota/Korem/Kodim di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan yang dilaksanakan sesuai Surat Perintah Fengiriman Barang.

- 7.2 Penyedia menggunakan transportasi darat/laut/udara



- 8. Asuransi** Barang yang akan dikirim ke titik bagi diasuransikan dan menjadi tanggungjawab Penyedia.
- 9. Transportasi** Tempat Tujuan Pengiriman: sampai ke titik bagi di Kantor Dinas Lingkup Pertanian di Provinsi/ Kabupaten/Kota dan atau Brigade pada Korem/Kodim di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan yang dilaksanakan sesuai Surat Perintah Pengiriman Barang dari PPK.
- 10. Pemeriksaan**
- 1) Pemeriksaan barang dilakukan di gudang Penyedia sebelum barang dikirim ke titik bagi dengan metode sampling, pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang yang ditunjuk oleh PPK disaksikan oleh Pihak Penyedia. Pemeriksaan Barang meliputi : spesifikasi teknis dan kelengkapan dokumen dan melakukan running test dengan cara menghidupkan mesinnya, disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang.
 - 2) Pemeriksaan barang dilakukan di titik bagi oleh Tim Pemeriksa Barang Dinas Lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota/Korem/Kodim yang ditetapkan oleh PPK dan disaksikan oleh Pihak Penyedia. Pemeriksaan Barang meliputi : Spesifikasi Teknis dan kelengkapan dokumen dan melakukan running test dengan cara menghidupkan mesinnya, disertai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
 - 3) Setiap bantuan alsintan diberi tanda dari plat *stainless steel* yang di *grafier* secara rapid an tidak mudah untuk dihilangkan, serta dipasang dengan cara dirivet di bagian rangka/body maupun *engine* dengan bertuliskan:
- 


BANTUAN TRAKTOR RODA EMPAT APBN 2018 (PUSAT)
DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
- 11. Serah Terima Barang** Serah terima dilakukan pada: gudang penyedia sebagai barang persediaan, disertai dengan berita acara penitipan barang. Selanjutnya barang persediaan akan dikirimkan ke Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan dengan Surat Perintah Pengiriman Barang dari PPK.
- 12. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen** Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 19 (sembilan belas) hari kalender.
- 13. Penanggungan dan Risiko**
- 1) Penyedia memberikan jaminan garansi barang selama 1 tahun setelah serah terima di titik bagi.
 - 2) Penyedia memberikan jaminan ketersediaan suku cadang atau purna jual selama 5 tahun setelah serah terima di titik bagi.
- 14. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen** Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Pembuat Komitmen antara lain: merubah ketentuan yang disepakati dalam kontrak.



- 15. Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut selama kurun waktu 1 tahun dalam hal terkait tertib administrasi.
- 16. Pembayaran**
- 16.1 Pekerjaan Pengadaan Barang ini tidak dapat diberikan uang muka.
 - 16.2 Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : sekaligus.
 - 16.3 Pembayaran prestasi pekerjaan yang dimaksud pada 16.2 akan dibayarkan melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Jakarta V
 - 16.4 Pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia dibayarkan melalui : Bank DBS Nomor Rekening : 3050001090 atas nama PT. Satrindo Mitra Utama Jl. Sunter Agung Podomoro Blok N2 No. 9-10, Sunter - Jakarta.
 - 16.5 Denda Keterlambatan
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah 1% (satu permil) per hari dari sisa nilai barang (alsintan) yang belum diserahkan sesuai dengan kontrak.
- 17. Penyesuaian Harga** Kontrak ini tidak diberlakukan penyesuaian harga
- 18. Penyelesaian Perselisihan** Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Untuk dan atas nama
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

Pejabat Pembuat Komitmen,



Untuk dan atas nama
PT. Satrindo Mitra Utama
Penyedia,

PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JAKARTA

Aldi Rahmatillah
Direktur Utama

Lampiran 1. SPESIFIKASI TEKNIS TRAKTOR RODA-4

Spesifikasi Teknis Traktor Roda-4 Merk KIOTI TRAKTOR 4 RODA KIOTI DK4510.

JENIS KOMPONEN		SPESIFIKASI TEKNIS
TRAKTOR RODA 4		
Merk		Kioti
Model		DK 4510
Sistem Penggerak		Penggerak 4 roda
Dimensi		
a	Panjang (termasuk pemberat depan)	3585 mm
b	Lebar	1515 mm
c	Tinggi (termasuk kanopi)	2340 mm
d	Berat (termasuk pemberat depan, jumlah 6 buah, bobot 26 kg/)	1700 mm
e	Jarak antar poros roda	1810 mm
Motor Penggerak		
a	Tipe	Motor Diesel 4 langkah 4 silinder vertikal
b	Daya Maksimum	45 HP / 2600 rpm
c	Jumlah Silinder	4 buah
d	Volume Silinder	2435 cc
e	Kapasitas Tangki Bahan Bakar	45 liter
Sistem Transmisi		
a	Kopling utama	Dry single plate
b	Persneling utama	8 maju dan 8 mundur
c	Penggandengan	3 titik gandeng
d	Kapasitas angkat	1360 kg
IMPLEMENT		
Bajak Piringan (2 disk)		1 unit
Bajak Rotary 36 pisau		1 unit
Lain - lain		
a)	Buku panduan	1 set
b)	Tool kit	1 set

- lever link = 33 cm



test report

test report

test report

Lampiran Rincian Pengadaan Barang Traktor Roda-4 Merk KIOTI TRAKTOR 4 RODA KIOTI DK4510

No.	PROVINSI	LOKASI	KUANTITAS (Unit)
1	DKI Jakarta		100
	1	Gudang Persediaan DKI Jakarta	100
TOTAL			100

Untuk dan atas nama
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
Pejabat Pembuat Komitmen



Andi Nur Alam Syah, STP, MT
NIP. 19750201 200212 1 001

Untuk dan atas nama
PT. Satrindo Mitra Utama
Penyedia



PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JAKARTA

Aldi Rakhmatillah
Direktur Utama

Lampiran Rincian Pengadaan Barang Traktor Roda-4 Merk
KIOTI TRAKTOR 4 RODA KIOTI DK4510

No.	PROVINSI	LOKASI	KUANTITAS (Unit)
1	DKI Jakarta		100
	1	Gudang Persediaan DKI Jakarta	100
	TOTAL		100

Untuk dan atas nama
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
Pejabat Pembuat Komitmen



Andi Nur Alam Syah, STP, MT
NIP. 19750201 200212 1 001

Untuk dan atas nama
PT. Satrindo Mitra Utama
Penyedia



PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JAKARTA

Aldi Rakhmatillah
Direktur Utama

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.5 **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.7 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.8 **Sub Penyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.9 **Kemitraan** adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.12 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan

✓ 8

memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.

- 1.13 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.14 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.15 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.16 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.17 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.18 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.19 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.20 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.21 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Fenyedia.
- 1.22 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.23 **Tempat Tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.


4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan



- dengan pengadaan ini; dan/atau
- b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- Pemutusan Kontrak;
 - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
 - Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
- 4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Korespondensi**
- Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 6. Wakil sah para pihak**
- Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 7. Perpajakan**
- Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.
- 8. Pengalihan**
- 8.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- 8.2 Jika ketentuan diatas dilanggar maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
- B. PELAKSANAAN KONTRAK**
- 9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**
- 9.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 9.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
- 10. Surat Perintah Pengiriman (SPP)**
- 10.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum

	berlaku.
10.2	Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
10.3	SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP.
10.4	Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SPP Penyedia tidak menandatangani SPP maka Penyedia dianggap telah menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak tanggal penerbitan SPP.
10.5	Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang.
11. Lingkup pekerjaan	Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas.
12. Standar	Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar.
13. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan	<p>13.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>13.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga professional.</p> <p>13.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>13.4 Tim Teknis berkewajiban untuk menilai pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>13.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.</p> <p>13.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.</p>
14. Inspeksi Pabrikasi	<p>14.1 Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan inspeksi/pemeriksaan barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>14.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.</p> <p>14.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak.</p>
15. Pengemasan	Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama



	masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat sebagaimana ditetapkan di dalam SSKK.
15.2	Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
16. Pengiriman	<p>16.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.</p> <p>16.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.</p> <p>16.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.</p>
17. Asuransi	<p>17.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.</p> <p>17.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK</p> <p>17.3 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>17.4 Semua biaya asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak.</p>
18. Transportasi	<p>18.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>18.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>18.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.</p>
19. Risiko	Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.
20. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	<p>20.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.</p> <p>20.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> <p>20.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> <p>20.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.</p>

- 20.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 20.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut.
- 20.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.
- 21. Uji Coba**
- 21.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba dengan cara menghidupkan mesinnya (running test) oleh Penyedia disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 21.2 Hasil uji coba (running test), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 21.3 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.
- 22. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 22.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK
- 22.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 22.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 23. Peristiwa Kompensasi**
- Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
- Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - Pejabat Penandatangan kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

- 24. Perpanjangan Waktu**
- e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - g. ketentuan lain yang diatur dalam SSKK.
- 24.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 24.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 24.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 24.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 24.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 24.6 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.
- 25. Pemberian Kesempatan**
- 25.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 25.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 25.1, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- 25.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

- 26. Serah Terima Barang**
- 26.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang.
- 26.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 26.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan



Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan, dan/atau tim teknis.

- 26.4 Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuaian barang yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.
 - 26.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang dan membandingkan kesesuaianya dengan Kontrak.
 - 26.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima Barang jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
 - 26.7 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
 - 26.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
 - 26.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
 - 26.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Barang setelah:
 - a. seluruh Barang yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan).
 - 26.11 Jika Barang yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahir maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 27. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi**
- 27.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - 27.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansi berlaku.
 - 27.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama selama masa garansi berlaku.
 - 27.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - 27.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak



lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

- | | |
|--|--|
| 28. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan | 27.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

28.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima Barang.

28.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak. |
|--|--|

D. PERUBAHAN KONTRAK

- | | |
|------------------------------|---|
| 29. Perubahan Kontrak | 29.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.

29.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau d. mengubah jadwal pelaksanaan.
29.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 29.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya. |
| | 29.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran. |
| | 29.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilarutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal. |
| | 29.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak. |
| | 29.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal |

sebagai berikut:

- a. Peristiwa kompensasi; dan/atau
- b. Keadaan Kahar.


- 29.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 29.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 29.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 29.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 29.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

30. Keadaan Kahar

- 30.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 30.2 termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 30.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 30.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 30.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
 - a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.

- 30.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 30.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 30.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 30.9 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
- sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - permanen apabila keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 30.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

31. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 30.1
32. Pemutusan kontrak
- 32.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.
- 32.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 32.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 32.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.
33. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
- 33.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- 

- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul SSKK;
 - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercaritum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 33.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 33.1, maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 33.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Fejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 34. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- 34.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:
- a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 34.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 35. Berakhirnya Kontrak**
- 35.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah



terpenuhi.

- 35.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 35.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

36. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak

- 36.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - mengenakan sanksi kepada penyedia;
 - memberikan instruksi;
 - mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
 - menyetujui adendum/perubahan kontrak;
 - menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada); dan/atau
 - menilai kinerja Penyedia.
- 36.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :
- membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia; dan
 - membayar uang muka;
 - membayar penyesuaian harga;
 - membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

37. Hak dan Kewajiban Penyedia

- 37.1 Penyedia mempunyai Hak:
- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
 - memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak.
- 37.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
 - memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

JK 8

- f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).
- 38. Tanggung Jawab**
- Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan Barang.
- 39. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi**
- Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 40. Hak Atas Kekayaan Intelektual**
- Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 41. Penanggungan dan Risiko**
- 41.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan liukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;
 - b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 41.2 Terhitung sejak tanggal SPP sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 41.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- 41.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir garansi sebagaimana diatur di dalam SSKK atau dimulainya masa berlaku garansi, harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
- 42. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)**
- 42.1 Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 42.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- 42.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel SubPenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 42.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 43. Pemeliharaan Lingkungan**
- Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang mernadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- 44. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga**
- 44.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 44.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
- 45. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak**
- Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakan sebagian pengadaan Barang; dan/atau
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 46. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia**
- 46.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 46.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai subPenyedia diatur di dalam SSKK.
- 46.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 46.4 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.
- 47. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)**
- Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.
- 48. Keselamatan**
- Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).

- 49. Sanksi Finansial**
- 49.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
 - 49.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
 - 49.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
 - 49.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.
- 50. Jaminan**
- 50.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan kontrak.
 - 50.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
 - 50.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi.
 - 50.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.
 - 50.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.
 - 50.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
 - 50.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.
 - 50.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
- 51. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 51.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
 - 51.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
 - 51.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui




oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

- 52. Kepemilikan Dokumen**
- 52.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 52.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima Barang atau waktu pemutusan Kontrak.
 - 52.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan yang diatur dalam SSKK.
- 53. Personel dan/atau Peralatan**
- 53.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
 - 53.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 53.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
 - 53.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui pencmpatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
 - 53.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
 - 53.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 53.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 54. Nilai Kontrak**
- 54.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
 - 54.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 55. Pembayaran**
- 55.1 Uang muka
 - a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - 1) Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan




- tenaga kerja;
- 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
 - 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
 - c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
 - d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
 - e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

55.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan yang telah berada di lokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
 - d) pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang.
 - 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.



- d. Pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
- 55.3 Sanksi Finansial**
 Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.
 a. Ganti Rugi
 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.
 b. Denda keterlambatan
 besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.
- 56. Perhitungan Akhir**
- 56.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan, berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).
- 56.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 57. Penangguhan Pembayaran**
- 57.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.
- 57.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 57.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 57.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
- 58. Penyesuaian Harga**
- 58.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.
- 58.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- 58.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
- 58.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata



pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpan sebagaimana tercantum dalam penawaran.

- 58.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.
- 58.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 58.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.
- 58.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dari realisasi pekerjaan.
- 58.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} + c \cdot \frac{C_n}{C_0} + d \cdot \frac{D_n}{D_0} + \dots \right)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;

Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00.

B_0, C_0, D_0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

- 58.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

- 58.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

- 58.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

- 58.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_n \times V_1) + (H_n \times V_2) + (H_n \times V_3) + \dots$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

- 58.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam



Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

I. PENGAWASAN MUTU

- 59. Pengawasan dan Pemeriksaan** Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- 60. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak**
- 60.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
 - 60.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.
- 61. Cacat Mutu** Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
- 62. Pengujian** Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 63. Perbaikan Cacat Mutu**
- 63.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
 - 63.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
 - 63.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 4.3.; atau
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan

- sebagai hutang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 63.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

64. Itikad Baik

- 64.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 64.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 64.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 64.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

65. Penyelesaian Perselisihan

- 65.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- 65.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 65.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.
- 65.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

Untuk dan atas nama
 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
 Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
 Pejabat Pembuat Komitmen,



Andi Nur'Alam Syah, STP, MT
 NIP. 19750201 200212 1 001

Untuk dan atas nama
 PT. Satrindo Mitra Utama,
 Penyedia,

 PT. SATRINDO MITRA UTAMA
JAKARTA


Aldi Rakhmatillah
 Direktur Utama



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
 JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
 TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
 PENGADAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
 BANTUAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
 DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
 APBN TAHUN ANGGARAN 2018**

Nomor : 018/BAPB/TPB/12/2018

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua
Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Tim Pemeriksa Barang
 Pengadaan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan alamat Jl. Taman Margasatwa No. 3, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Venidayu
 Perwakilan perusahaan PT - Satrindo Mitra Utama
 berdasarkan Surat Kuasa Nomor 035 / PPK / SPU / XII / 2018
 bertindak untuk dan atas nama PT. Satrindo Mitra Utama
 dengan alamat Jl. Sumber Agung, Padamara Blok N2 No.9-10 Sumber, Jakarta
 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Nomor 1655/KP/14/00/146/PPK/12/2018, Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang Kegiatan Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2018, selaku Tim Pemeriksa Barang telah melaksanakan pemeriksaan barang di lokasi gudang Penyedia Jl. Manuda Center Blok A1 no. 1 sebagai berikut :

No	Jenis Barang, Merk, Model	Volume			Sample		Keterangan
		Kontrak (unit)	Tersedia (unit)	%	Unit	%	
1.	TR4 KOTI DF4510	100	100	100	10	10	

Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan metode sampling, dengan ini Tim Pemeriksa Barang menyatakan bahwa barang yang tersedia berdasarkan kontrak No. 1655/KP/14/00/146/PPK/12/2018 tanggal 13. Des. 2018 sesuai/tidak sesuai* dengan spesifikasi kontrak. Barang tersebut siap/tidak siap* untuk dikirim ke titik bagi, dengan rincian spesifikasi barang sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara pemeriksaan barang ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

Perwakilan

PT. Satrindo mitra utama



PT. SATRINDO MITRA UTAMA
 JAKARTA

Venidayu
Sales Manager

Pihak Pertama
 an. PPK. Tim Pemeriksa Barang

1. Ema Riyanti Wardhani ADH
2. Ayu Hermayyah F
 NIP. NIP 19810830 20101 1018
3.
 NIP.
4.
 NIP.
5.
 NIP.
6.
 NIP.
7.
 NIP.
8.
 NIP.
9.
 NIP.